



## Pengadilan Agama Makassar

Jl.Perintis Kemerdekaan Km.14 90245 08114609900

<http://pa-makassar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Makassar

### Pos Layanan Hukum (Posyankum)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Membawa dokumen dukung perkara (Buku Nikah pada perkara perceraian).

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian layanan Posyankum Pengadilan Agama Makassar;
2. Mengisi formulir permohonan bantuan hukum;
3. Posyankum melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan;
4. Membuat surat gugatan / permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy;
5. Menerima surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum. Penerima layanan bantuan layanan hukum dapat mendaftarkan perkaranya dengan dokumen surat gugatan tersebut.

#### Waktu Penyelesaian

20 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Gugatan/Permohonan dan Konsultasi Hukum

#### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Agama Makassar

Jl.Perintis Kemerdekaan Km.14 90245 08114609900

<http://pa-makassar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Makassar

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Makassar dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>; atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Makassar.